



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai rumah sakit yang berstatus BLUD RSUD Wangaya kota Denpasar wajib menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat dan dalam Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 yang menyebutkan BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Sistem akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
11. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dan pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Kode akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
19. Bagan akuntansi adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
20. Prosedur akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi.
21. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
22. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga Rumah Sakit sebagai satu entitas pelaporan.
24. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
25. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan Rumah Sakit.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD adalah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT
Pasal 3

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (SAK BLUD) sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- (3) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual atau komputerisasi.

Pasal 4

Rumah Sakit mengakutansikan setiap transaksi keuangan dan mengelola dokumen pendukungnya secara tertib.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit menyelenggarakan Sistem Akuntansi Unit Bisnis sendiri yang mendukung Pelayanan
- (2) Sistem Akuntansi Unit Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem akuntansi Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) SAK BLUD Rumah Sakit memuat:
 - a. Sistem Akuntansi Keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi;
 - b. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan akuntansi aset tetap;
 - c. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost* per unit layanan), pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) SAK BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SAK BLUD Rumah Sakit memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Basis akuntansi yang digunakan pengelola Rumah Sakit adalah basis akrual;
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. Sistem akuntansi Rumah Sakit disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 7

- (1) SAK BLUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. kebijakan akuntansi ;
 - b. prosedur akuntansi ;
 - c. sub system akuntansi ; dan
 - d. bagan akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. pengertian ;
 - b. pengakuan ;
 - c. pengukuran,
 - d. penyajian ;
 - e. pengungkapan asset ;
 - f. Kewajiban ;
 - g. Ekuitas;
 - h. Pendapatan ; dan
 - i. biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan:
 - a. Penyajian wajar;
 - b. Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); dan
 - c. Materialitas.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi:
 - a. Prosedur akuntansi keuangan;
 - b. Prosedur akuntansi aset tetap; dan
 - c. Prosedur akuntansi biaya.
- (2) Prosedur akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub Prosedur pelaporan keuangan ;
 - b. Sub Prosedur akuntansi pendapatan ;
 - c. Sub Prosedur akuntansi beban ;
 - d. Sub Prosedur akuntansi asset ;
 - e. Sub Prosedur akuntansi kewajiban ; dan
 - f. Sub Prosedur akuntansi ekuitas.
- (3) Prosedur akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari
 - a. Pencatatan ;
 - b. Pemrosesan ; dan
 - c. pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLUD tetapi berada dalam pengelolaan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari :
 - a. Pencatatan ;
 - b. Pemrosesan ; dan
 - c. Pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan aktivitas.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan.

Pasal 11

Periode akuntansi Rumah Sakit dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Aktivitas;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan standar akuntansi keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang kepada Walikota melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB V

PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dari kalangan PNS atau non PNS.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal, pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Kota.

Pasal 15

Laporan Keuangan Tahunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diaudit oleh auditor eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengarahan teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Walikota
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit
- (3) Pengawasan operasional Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal
- (4) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 2 April 2014

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 18